



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG

**LKJIP**

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN  
2023

**KECAMATAN  
SELOPAMPANG**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A    GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	7
4. Isu Strategis .....	7
B    DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP .....	9
1. Dasar Hukum .....	9
2. Tujuan LKjIP .....	9
3. Manfaat LKjIP .....	10
C    SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
A    Rencana Strategis .....	12
1. VISI Daerah .....	12
2. MISI Daerah .....	13
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah .....	14
B    Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	15
C    Cascading Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	17
D    Rencana Anggaran Tahun 2023 .....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
A    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	19
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama .....	20

B	AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	35
1.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	35
C	PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA	37
BAB IV PENUTUP .....		38
A	TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ...	38
B	STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	39

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kerja Perubahan 2023
2. Rencana aksi 2024;

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Sumberdaya Manusia Pegawai .....	6
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi .....	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selopampang.....	16
Tabel 2.3	Cascading Sasaran Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Selopampang...	17
Tabel 2.4	Rencana Anggaran Persasaran Tahun 2023 .....	18
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan....	20
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	21
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 ....	23
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama sasaran Program 2 Tahun 2023 .....	24
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 3 Tahun 2023 ....	28
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 4 Tahun 2023 ....	29
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Program 5 Tahun 2023 ....	31
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	35
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja .....	36

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Selopampang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Selopampang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Selopampang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan

yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Temanggung dan keberadaannya dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, sedangkan landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan Selopampang adalah sebagai berikut :

### 1) Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/

atau kelurahan;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah membawahi:

- i. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- ii. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- iii. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- iv. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

## 2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Sub Bagian dan Seksi dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan Kecamatan;
- b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, barang milik daerah serta urusan umum dan kepegawaian Kecamatan;
- d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan dilingkungan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat;
- e. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Kecamatan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik melaksanakan fungsi;

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Pembinaan dan pelayanan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melaksanakan fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Sumber Daya Manusia di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2023, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Sumberdaya Manusia Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a SD	0	
	b SMP	0	
	c SMA	4	
	d Sarjana Muda (D-III)	4	
	e S-1 dan D-IV	7	
	f S-2	1	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	0	

	b	Gol II	8
	c	Gol III	6
	d	Gol IV	2
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
3		Jabatan	
	a	Eselon II	0
	b	Eselon III	2
	c	Eselon IV	5
	d	Eselon V	-
	e	Jabatan Fungsional	2
	f	Jabatan Fungsional Umum	7
		<b>Jumlah</b>	<b>16</b>

### 3. Susunan Organisasi


Susunan organisasi Kantor Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Susunan organisasi Kecamatan Selopampang sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung  
Struktur Organisasi Kecamatan Selopampang



Sumber : *Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung*

#### 4. Isu Strategis

Adapun isu strategis Kecamatan Selopampang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

## **B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

### **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### 3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### C. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Selopampang sebagai berikut:

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

##### **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selopampang Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### **1. Visi Daerah**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

**Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **Misi Kedua:**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di

bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **Misi Ketiga:**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam

RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang Kecamatan dan Desa
	Meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Renstra Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selopampang

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung

Tahun 2018-2023 dan Renstra Kecamatan Selopampang Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2  
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM di Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Presentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan
			Presentase realisasi penerimaan PBB
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Presentase sarana dan prasarana lokal kelurahan kondisi baik
		Meningkatnya Kelembagaan Kelurahan	Presentase Lembaga Masyarakat kelurahan yang aktif
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penanganan Laporan Kejadian
		Meningkatnya Sarpras Keagamaan di Kecamatan	Presentase tempat ibadah kondisi baik
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Presentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan
Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu			

Sumber: IKU Kecamatan Selopampang Tahun 2022

### C. Cascading Sasaran Kinerja Kecamatan Selopampang Tahun 2023

Tabel 2.3

#### CASCADING SASARAN KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN SELOPAMPANG

BUPATI			
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	
ESELON III (CAMAT)			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Nilai IKM Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Persentase realisasi penerimaan PBB	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5	Meningkatnya sarpras keagamaan di kecamatan	Persentase tempat ibadah konsisi baik	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Sumber dari Perbub Nomor : 5 tahun 2021 tentan RPJMD Perubahan Atas PERDA Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMDKabupatenTemanggung Tahun 2018-2023.

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2003

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2003, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Belanja Operasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 1.963.748.347 -, adapun komposisi belanja operasi terdiri dari 5 (lima) program/kegiatan Kecamatan Selopampang sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022(Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.864.210.131
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.213.216
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.925.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.200.000

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kecamatan Selopampang disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Realisasi Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{X 100\%}}{\text{Target}}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})$$
$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{X 100}}{\text{Target}}$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 – 80	Sangat Baik
4	>60 – 70	Baik
5	>50 – 60	Cukup
6	>30 – 50	Kurang
7	0 – 30	Sangat Kurang

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

### 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pelayanan publik yang berkualitas yang diberikan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya Reformasi Birokrasi yang targetnya adalah menjadi pemerintahan berkelas dunia yang berciri pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 1 (satu) area dari 8 (delapan) area perubahan dalam Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melakukan langkah-langkah strategis baik secara administrasi maupun teknis, baik SDM aparatur maupun sistem dan pola kerjanya, termasuk di lingkungan unit kerja kecamatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kecamatan dapat disebut ujung tombak pelayanan administratif pada level yang lebih dekat dengan masyarakat pemohon layanan. Sehingga pelayanan yang ada di kecamatan dapat dijadikan tolok ukur kualitas pelayanan pemerintah kabupaten. Untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan

pemerintah daerah, dapat digunakan metode pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga Indeks kepuasan masyarakat digunakan sebagai tolok ukur terhadap kinerja atas pelayanan yang diberikan.

**a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 untuk sasaran strategis Meningkatnya kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) danrealisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai IKM yang diperoleh sebesar 88,41 dari target 86,00 atau tercapai 100% dengan kategori “**Sangat Baik**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis  
Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat									
No	Iku	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	% Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan	angka	80,71	83,50	85,27	100	85	85,27	88,41
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i>						100			88,41

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2022

Nilai IKM untuk tahun ini sebesar 88,41 tercapai 100% dari target sebesar 86,00 nilai ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 85,27. Capain ini karena kecamatan Selopampang telah melakukan berbagai perbaikan pada sektor pelayanan publik antara lain ruang tunggu yang nyaman, toilet untuk pemohon layanan yang representatif dan juga pelaksana pelayanan yang lebih kompeten karena telah mengikuti pelatihan pelayanan prima.

Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah belum semua pegawai mempunyai komitmen yang sama terkait perbaikan kualitas

pelayanan publik, sarana pelayanan (komputer) yang belum cukup memadai.

Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan komitmen terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Selopampang bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta Budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat, pengadaan komputer baru yang lebih representatif, percepatan pelayanan dengan meningkatkan kompetensi petugas serta evaluasi Standar Pelayanan dan perbaikan fasilitas pendukung.

Sasaran ini didukung oleh lima program antara lain.

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- 6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 didukung Anggaran sebesar Rp 1.963.748.347 dengan realisasi Rp 1.920.537.402 (97.80%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 42.210.945 atau (2,20%). Sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar (2,20%).

Gambar3.1 Pelayanan Kepada Masyarakat



Sumber :Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2022

## 2. Capaian Kinerja Sasaran Program

### a. Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja Kecamatan Selopampang Tahun 2023 untuk sasaran kinerja Program 1 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2  
Tahun 2023

Sasaran Program 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di kecamatan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	99,61	100	98,76	98,76	100	98,76	98,76
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program						<b>99,38</b>			<b>99,38</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2023

Sasaran Kinerja program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan dan Persentase realisasi penerimaan PBB.

Capaian kinerja untuk indikator Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan tercapai 15.349 orang dari target 15.441 orang 98,58% yang memiliki KTP-el lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 98,76%.

Faktor yang menghambat Capaian indikator kinerja program ini adalah kesadaran warga dalam membuat KTP EI belum merata, khususnya pada orang-orang usia lanjut dan pelayanan KTP EI secara online belum dipahami oleh masyarakat secara umum, sedangkan faktor

pendorong capaian indikator kinerja program ini adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam mewajibkan KTP untuk seluruh warga masyarakat serta kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pentingnya KTP, khususnya untuk usia muda wajib KTP EI sebagai syarat administrasi mencari pekerjaan, mengurus SIM dan lain-lain.

Hasil/ dampak terhadap pelayanan Administrasi membuat KTP EI, menjadikan kepuasan masyarakat meningkat serta indikator kepuasan masyarakat yang menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Selopampang dalam menginformasikan kembali jadwal pelayanan KTP EI dengan jelas dan dapat mempercepat dalam menyelesaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Strategi dan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja untuk tahun 2024 pada indikator kinerja ini adalah peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.

Indikator kedua adalah Persentase Realisasi Penerimaan PBB, target penerimaan PBB untuk Kecamatan Selopampang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 565.175.819,00 sampai akhir tahun tercapai Rp 565.175.819,00 atau tercapai 100%. Capaian ini stabil dari capaian tahun lalu sebesar 100% dan capaian tahun 2021 sebesar 100%, hal ini *dikarenakan* kesadaran masyarakat yang sudah baik, sosialisasi yang masif dilakukan dan pendampingan intensif dari tim Kecamatan Selopampang maupun tim Kabupaten Temanggung. Adapun faktor penghambatnya adalah banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Temanggung bahkan banyak yang berada diluar Provinsi Jawa Tengah, Kenaikan ketetapan PBB tahun 2023 yang signifikan serta periode jatuh tempo yang dimajukan.

Hasil/dampak bahwa kepatuhan wajib pajak didasari oleh kerelaan dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya dalam hal melaporkan, menghitung, dan membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Langkah yang perlu dilakukan adalah tetap melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan

mendatangi keluarganya yang ada di wilayah kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

Sasaran program ini didukung anggaran Rp 42.213.216,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.213.216,00 (100%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0%. Secara keseluruhan sasaran dari kinerja program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan baru tercapai 100 %, sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya.

Gambar 3.2  
Kegiatan Pelayanan KTP EL



Sumber :Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2023

Gambar 3.3  
Sosialisasi Penerimaan PBB



Sumber :Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2023

**b. Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4  
**Sasaran Program 2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Sasaran Program 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2023

Sasaran kinerja program 2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan didukung oleh indikator Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKPDesa tepat waktu. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Faktor yang mendukung capain indikator ini adalah bahwa semua pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja setiap tahun yang berisi rencana kegiatan dan anggaran pemerintah desa dan digunakan sebagai dasar pelaksana semua kegiatan selama satu tahun. Sedangkan Faktor penghambat dari pencapaian indikator ini adalah tidak semua perangkat desa mahir menggunakan komputer dan tidak semua aparatur desa memahami dan mempunyai kompetensi dalam hal perencanaan pembangunan desa.


Hasil/dampak menyelesaikan RKPDesa tepat waktu nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa dalam pembangunan Desa itu sendiri guna meningkatkan taraf hidup atau mensejahterakan masyarakatnya serta memajukan desanya baik di bidang pembangunan sarana dan prasarana di desa maupun pembangunan.

Langkah yang harus dilakukan agar pencapaian indikator ini maksimal baik kuantitas maupun kualitasnya adalah mendampingi secara intensif dalam penyusunan RKPdes, memberikan arahan-arahan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan dan dilengkapi petunjuk teknis penyusunan RKPDesa.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 21.925.000,00 dan terealisasi Rp 21.759.500,00 atau 99,25% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,75%. Apabila dilihat dari capaian indikator kinerja program dan dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas berarti terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,75%.

Gambar 3.4

Dokumen RKPDesa



Sumber :Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2023

c. **Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**

Untuk capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5  
**Sasaran Program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum**

<b>Sasaran Program3 : Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase penanganan Laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</b>						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2023

Sasaran kinerja program 3 Meningkatnya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum didukung oleh indikator Persentase penanganan laporan kejadian. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% sama dengan capaian tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Selama Tahun 2023 terdapat 4 laporan kejadian yang masuk di kecamatan Selopampang diantaranya;

1. Tanah longsor di Desa Jetis
2. Tanah longsor di Desa Ngaditirto
3. Tanah Longsor di Desa Tanggulanom (2 titik)
4. Kebakaran Pondok Pesantren Daarul Mutaqien di Desa Ngaditirto

Faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah koordinasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan perangkat daerah terkait yaitu BPBD. Sedangkan faktor yang menghambat adalah masih ada kejadian bencana alam yang tidak dilaporkan oleh desa sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.

Hasil/dampak atas kesiagaan dan kecepatan dari penanganan laporan kejadian serta dampaknya yang telah dilakukan oleh semua pihak

yang terlibat. Semua melibatkan komponen-komponen yang bertanggung jawab, seperti aparat TNI/Polri, BPBD, Satpol PP Damkar, Dinas Sosial PMI dan warga setempat, sehingga dengan itu, ancaman risiko yang lebih parah menjadi dapat dihindari.

Langkah untuk perbaikan yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 13.200.000,- dan terealisasi 13.200.000,- atau 100% efisiensi anggaran 0%. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga bila dibandingkan dengan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan tidak terdapat efisiensi sumber daya.

**d. Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 4 Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Sasaran Program 4 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

<b>Sasaran Program4 : Meningkatnya penyelenggraan urusan pemerintahan umum</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	80,68	100	80,68	100	100	80,68	80,68
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2023

Sasaran kinerja program 4 Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum didukung oleh indikator Peresentase tempat ibadah yang baik dengan capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 100% yang dihitung dari target 100% dan realisasinya sebesar 80,68%. Faktor yang mendorong tercapainya sasaran program ini adalah kondisi tempat ibadah yang sudah baik dan terawat serta adanya bantuan swadaya masyarakat untuk perbaikan tempat ibadah 11 unit masjid/musholla di wilayah kecamatan Selopampang. Faktor yang menghambat pencapaian indikator ini adalah bahwa kecamatan hanya memfasilitasi pengusulan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan tempat ibadah, sementara anggaran dan keputusan pemberian dana hibah ada di unit kerja/Perangkat daerah lain, sehingga kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pemilihan tempat ibadah yang akan di beri bantuan. Perlu perbaikan terkait data tempat ibadah yang memberikan informasi yang komprehensif misalnya terkait air bersih, toilet, tempat wudlu dll.

Hasil/dampak perbaikan tempat ibadah yang dirasakan oleh masyarakat menjaga solidaritas dan sinergitas antar warga dalam kebersamaan merawat tempat ibadah, meningkatkan religius warga, Juga menumbuhkan sosial keagamaan antar warga.

Sasaran Program ini tanpa dukungan anggaran, meskipun demikian Capaian indikator kinerja program tercapai 80,68% dengan demikian pada program ini ada efisiensi sumber daya sebesar 19,32%.

Gambar 3.5  
Tempat Ibadah Kondisi Baik  
Masjid Al Falah Desa Jetis



Sumber :DokumenKecamatan Selopampang tahun 2023

**e. Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Capaian kinerja untuk sasaran kinerja Program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7  
**Sasaran Program 5 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

<b>Sasaran Program 5 : Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Target akhir 2024	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	%	100	1,00	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Kecamatan Selopampang tahun 2023

Sasaran kinerja program 5 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan serta Peresentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-desa tepat waktu.

Untuk capaian kinerja program dari indikator persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan pada tahun 2023 adalah tercapai 100% sedangkan pada Tahun 2022 ada pelanggaran disiplin yang dilakukan aparatur desa yaitu 1 orang. Selama 4 (empat) tahun RPJM berjalan 2018-2022, baru ada pelanggaran disiplin aparatur desa pada tahun 2022 sejumlah 1 (satu) aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin dan Tahun 2021 tidak ada aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin, sehingga secara keseluruhan sampai dengan akhir Tahun 2023, sudah terdapat 1 (satu) aparatur desa yang melakukan pelanggaran disiplin.

Hal ini di dorong oleh keberhasilan pembinaan yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun oleh dinas terkait sehingga ada kesadaran yang tumbuh dari aparatur desa itu sendiri meskipun belum semua aparatur desa.


Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidak disiplin dari aparatur desa adalah kesadaran SDM perangkat akan kedisiplinan masih rendah dan masih ada perangkat desa yang kurang paham dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil/dampak Aparat desa lebih meningkatkan ketaatan perintah yang bersifat formal, ketaatan terhadap peraturan jam kerja, ketaatan dalam mengikuti petunjuk penggunaan alat kantor serta Tanggung jawab dan paham tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya untuk capaian kinerja indikator Peresentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Ddesa tepat waktu tercapai 100% hal ini didorong oleh kewajiban dari pemerintah desa untuk menyusun APB- Desa tepat waktu sekaligus menyusun APB-Desa yang efektif,

efisien dan berdampak terhadap pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak semua aparatur desa mahir menggunakan komputer/aplikasi penyusunan APB-Des, sarana prasarana yang tidak merata. Hal yang perlu dilakukan adalah memberikan bimbingan dan pendampingan lebih intensif pada saat penyusunan APB-Desa sehingga kualitas penyusunan dapat ditingkatkan. Hasil/dampak pemilihan kepala Desa harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya Kepala Desa yang baru dan dinyatakan layak untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintahan desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi terciptanya keadaan yang kondusif, meskipun sering kali memicu perpecahan dalam masyarakat.

Sasaran Program ini didukung dengan anggaran Rp 0,00 dan terealisasi Rp 0,00 atau 100% dan tidak ada efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja program juga 100% sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya pada program ini.

Gambar 3.6  
Dokumen APBDesa



*Sumber : Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2023*

Gambar 3.7

Pelantikan Perangkat Desa Terpilih Desa Plumbon Kecamatan Selopampang Tahun 2023



*Sumber: Dokumen Kecamatan Selopampang tahun 2023*

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mencakup pengukuran kinerja sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan. Fokus manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, namun lebih ditekankan pada keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dari program/kegiatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja menginformasikan seberapa besar dampak dan hasil dari program dan kegiatan yang dibiayai dengan anggaran APBD terhadap persoalan di masyarakat yang tercantum dalam isu strategis Kecamatan Selopampang Tahun 2018-2023.

Adapun realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan jenis rekening sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Jenis	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Sisa Rp.
1	Belanja Pegawai	1.652.128.931	1.636.342.885	15.786.046
2	Belanja Barang dan Jasa	311.619.416	284.194.517	27.424.899
<b>Belanja Daerah</b>		<b>1.963.748.347</b>	<b>1.920.537.402</b>	<b>43.210.945</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian penyerapan anggaran Kecamatan Selopampang Tahun 2023 untuk total anggaran sebesar Rp. **1.963.748.347** dapat terserap Rp. **1.920.537.402** (97,80%), dengan efisiensi sumber anggaran sebesar Rp. **43.210.945** (2,20 %).

Sedangkan Realisasi anggaran berdasarkan pendukung program kerja di Kecamatan Selopampang dapat diperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Selopampang**

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.963.748.347</b>	<b>1.920.537.402</b>	97,80
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.864.210.131</b>	<b>1.821.904.686</b>	<b>97,73</b>
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.128.931	1.636.342.885	99,04
Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.252.500	53.647.972	93,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.216.700	78.444.556	82,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>39.612.000</b>	<b>36.469.273</b>	<b>92,07</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	42.213.216	42.213.216	<b>100</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.213.216	42.213.216	100
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	21.925.000	<b>21.759.500</b>	99,25
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.925.000	21.925.000	99,25
<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>100</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	13.200.000	100
<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>22.200.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>96,67</b>
Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	<b>22.200.000</b>	<b>22.200.000</b>	<b>96,67</b>

### C. PERBANDINGAN ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN HASIL KINERJA

Jika capaian kinerja dibandingkan dengan isu strategis Kecamatan Selopampang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Perkembangan teknologi tidak disertai kesiapan sumber daya manusianya;
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan inovasi pelayanan publik;

dapat dipahami bahwa dengan capaian nilai IKM Kecamatan Selopampang tahun ini sebesar 88,41 dengan nilai B (Baik) sesuai dengan Permenpan 14 Th 2017, maka bisa dikatakan bahwa secara umum pelayanan publik di Kecamatan Selopampang telah optimal dan tercapai sesuai target. Hal ini didorong oleh adanya evaluasi secara rutin dan pendampingan dari pimpinan kepada petugas pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Disamping itu disiapkan pula sumber daya manusia yang mampu mengikuti, menggunakan dan memanfaatkan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Selopampang**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selopampang Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Selopampang telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 5 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian ukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran indikator kinerja tercapai 100% dikategorikan telah tercapai, 3 sasaran tercapai 100% dikategorikan akan tercapai. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 5 sasaran dan 9 indikator dikategorikan sangat tinggi (93,32 %).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumber daya secara efisien.

Adapun isu strategis yang ada di Kecamatan Selopampang terletak pada kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, strategi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Selopampang 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi peningkatan kinerja pada masa mendatang, diantaranya :

- a. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan bagi petugas pelayanan.
- b. Pengadaan sarana prasarana pendukung pelayanan, yang lebih representatif.
- c. Pembinaan internal bagi PNS di Kecamatan Selopampang terkait pelayanan dan internalisasi budaya kerja pada semua pegawai Kecamatan Selopampang bahwa PNS adalah pelayan masyarakat, sehingga tercipta budaya melayani yang dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan serta penyederhanaan fitur-fitur pada sistem pelayanan KTP online.
- e. Melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya baik dengan mendatangi keluarganya yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung, menghubungi bila ada nomor telepon yang bisa

dihubungi ataupun berkirim surat kepada yang bersangkutan bila ada alamat yang jelas.

- f. Pendampingan secara intensif dalam penyusunan RKPDes, memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan pembangunan desa yang berkemajuan disertai adanya petunjuk teknis penyusunan RKPDesa yang lengkap.
- g. Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi dan monitoring rutin dalam lingkungan kelurahan agar meningkat kesadarannya dalam hal pemeliharaan asset.
- h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan stakeholder terkait agar penanganan laporan kejadian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
- i. Meningkatkan kedisiplinan aparatur desa diantaranya dengan cara pembinaan rutin ke desa-desa serta pemberian *reward* dan *punishment*.

Selopampang, 6 Februari 2023

CAMAT SELOPAMPANG



**HABIB JABAR, S.STP**

Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002





# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## KECAMATAN SELOPAMPANG

Jl. Raya Selopampang No.1 Telp.(0293) 4902579 Kode Pos 56262

Surat Elektronik:kecamatanselopampang@gmail.com

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HABIB JABBAR, S.STP

Jabatan : CAMAT SELOPAMPANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.

Jabatan : Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

Pihak Pertama,  
CAMAT SELOPAMPANG,

HABIB JABBAR, S.STP.

Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KECAMATAN SELOPAMPANG**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	83 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	100 %
		Persentase realisasi penerimaan PBB	100 %
3	Meningkatnya perencanaan pemerintah desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100 %
4	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penanganan laporan kejadian	100 %
5	Meningkatnya Sarpras keagamaan di Kecamatan	Persentase rumah ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	80 %
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan	Persentase pelanggaran disiplin kepala desa dan perangkat desa/kelurahan	1 %
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.864.210.131	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42.213.216	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21.925.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.200.000	APBD
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	22.200.000	APBD

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama,  
CAMAT SEKORAMPIANG,

HABIJ JABBAR, S.STP.

Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. ESTER DWI WARNI, MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HABIB JABBAR, S.STP.

Jabatan : CAMAT SELOPAMPANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Camat Selopampang,

Pihak Pertama,  
Sekretaris Kecamatan,

  
HABIB JABBAR, S.STP.

Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002



Dra. ESTER DWI WARNI, MM

Pembina


NIP. 19660513 199403 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**


No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya pelayanan administrasi, sarana prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan laporan kinerja tepat waktu	100%
		Penyusunan laporan administrasi keuangan tepat waktu	100%
		Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa penunjang kedinasan tepat waktu	12 bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat sasaran	12 bulan

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.963.748.347	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Camat Selopampang,  
  
**HABIB JABBAR, S.STP.**  
Pembina  
NIP. 19841231 200312 1 002



Pihak Pertama,  
Sekretaris Kecamatan,  
  
**Dra. ESTER DW. WARNI, MM**  
Pembina  
NIP. 19660513 199403 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HABIB JABBAR, S.STP.

Jabatan : CAMAT SELOPAMPANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung 1 November 2023

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P.  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19741023 201001 1 001

Pihak Kedua,  
Camat Selopampang,

HABIB JABBAR, S.STP.  
Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Pelaksanaan musrenbang desa tepat waktu	12 desa
		Fasilitasi kegiatan PKK tepat waktu	1 keg
		Fasilitasi pencairan dana transfer tepat waktu	12 desa
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Persentase desa yang menyusun APBDes	100 %
		Fasilitasi dan koordinasi inventarisasi aset desa	12 desa


No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Efektifitas kagiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	21.925.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Camat Selopampang,



Pihak Pertama,  
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,

  
SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P  
 Penata Muda Tk.I  
 NIP. 19741023 201001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL MISBAH, A.Md.

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HABIB JABBAR, S.STP.

Jabatan : CAMAT SELOPAMPANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Camat Selopampang,

  
  
HABIB JABBAR, S.STP.  
Pembina  
NIP. 19841231 200312 1 002

Pihak Pertama,

Kepala Seksi

Ketentraman dan Ketertiban Umum,

  
NURUL MISBAH, A.Md.  
Penata  
NIP. 19751107 200502 1 003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	Pelaksanaan koordinasi sinergitas dengan POLRI/TNI & Instansi vertikal di kecamatan tepat waktu	12 bulan
2.	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Pelaksanaan dan pelatihan Linmas tepat sasaran	1 Keg
		Pelaksanaan pembinaan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan tepat waktu	1 keg
		fasilitasi rapat koordinasi trantibmas tepat waktu	4 keg
3.	Tersedianya data tempat ibadah yang valid	persentase pendataan tempat ibadah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	13.200.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,


  
 Kepala Kecamatan,  
  
**NABIE JABBAR, S.STP.**  
 Pembina  
 NIP. 19841231 200312 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi  
Ketentraman dan Ketertiban Umum,

  
**NURUL MISBAH, A.Md.**  
 Penata  
 NIP. 19751107 200502 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASEKAH B, S.Sos.

Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HABIB JABBAR, S.STP.

Jabatan : CAMAT SELOPAMPANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Camat Selopampang,

HABIB JABBAR, S.STP.

Pembina

NIP. 19841231 200312 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi

Pemerintahan dan Pelayanan Publik,

NASEKAH B, S.Sos.

Penata Tk.I

NIP. 19670708 198803 2 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	12 bulan
2.	Tercapainya penerimaan PBB tepat waktu	Penarikan PBB tepat waktu	9 bulan
3.	Terlaksananya Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Persentase pengisian perangkat desa tepat sasaran	100 %
		Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat desa tepat sasaran	12 Keg
		Fasilitasi evaluasi Raperdes tepat waktu (APBDes dan RKPDes)	12 desa
4.	Meningkatnya kedisiplinan Perangkat desa	Pembinaan dan Pengawasan Kepala desa dan perangkat Desa tepat sasaran	12 desa

No	Kegiatan	Anggaran (RP)	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.213.216	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Camat Selopampang



**HABIB JABBAR, S.STP.**  
Pembina  
NIP. 19841231 200312 1 002

Pihak Pertama,  
Kepala Seksi  
Pemerintahan dan Pelayanan Publik,



**NASEKAH B. S.Sos.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19670708 198803 2 016



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No 1 Selopampang 56262 Telepon : ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik : kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOKH SETIYONO, S.E.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. ESTER DWI WARNI, MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Camat Selopampang,

Dra. ESTER DWI WARNI, MM  
Pembina  
NIP. 19660513 199403 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian,

MOKH SETIYONO, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19730629 201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

No.	Sasaran Setrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat daerah kecamatan	Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor tepat sasaran	12 bulan
		Penyediaan bahan logstik (ATK) kantor tepat sasaran	12 bulan
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan tepat sasaran	12 bulan
		Fasilitasi kunjungan tamu tepat sasaran	12 bulan
		Fasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SPPD tepat sasaran	12 bulan
		Penyediaan jasa surat menyurat tepat sasaran	12 bulan
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tepat waktu	12 bulan
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor tepat waktu	12 bulan
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan,perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tepat waktu	12 bulan
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya tepat sasaran	12 bulan
		Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya tepat sasaran	12 bulan
		Pengelolaan kepegawaian tepat waktu	12 bulan
		Laporan kegiatan camat tepat waktu	12 bulan
		Penyusunan dokumen IKM tepat waktu	1 dokumen

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.999.500	APBD
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 10.000.000	APBD
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 10.000.000	APBD
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 22.253.000	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 10.000.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.000.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 21.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 70.216.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 26.900.000	APBD
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.7.500.000	APBD
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 5.212.000	APBD

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
Sekretaris Camat Selopampang,



Dra. ESTER DWI WARNI, MM  
Pembina  
NIP. 19660513 199403 2 006

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian,



MOKH SETIYONO, S.E.  
Penata Muda  
NIP. 19730629 201001 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PEUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. ESTER DWI WARNI, MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Kecamatan Selopampang,

Dra. ESTER DWI WARNI, MM

Pembina

NIP. 19660513 199403 2 006

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan dan Keuangan,

KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Penata Muda

NIP. 19830513 201001 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Penyusunan Renja tepat waktu	9 bulan
		Pelaksanaan evaluasi Renstra tepat waktu	3 bulan
		Penyusunan Pelaporan kinerja tepat waktu	3 bulan
		Penyusunan Evaluasi capain kinerja tri wulanan tepat waktu	4 bulan
		Penyusunan dokumen anggaran tepat waktu	3 Dok
2.	Tercapainya penyusunan dokumen Laporan keuangan	Penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	12 bulan
		Terlaksananya Verifikasi Keuangan tepat waktu	12 bulan
		Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	12 bulan

Temanggung, 31 November 2023

Pihak Kedua,

Sekretaris Camat Selopampang,



Dra. ESTER DWI WARNI, MM  
Pembina  
NIP. 19660513 199403 2 006

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian  
Perencanaan dan Keuangan,



KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIDI  
Jabatan : BENDAHARA  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
BENDAHARA


SUKIDI  
Pengatur  
NIP. 19670112 200701 1 028

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sistem perbendaharaan Daerah	Penyelesaian administrasi Keuangan di Kecamatan tepat waktu	12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kecamatan	
2.	Pengadministrasian Pungutan Pihak Ketiga /Pajak	
3.	Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran di Kecamatan	
4.	Penerbitan dan Penatausahaan di Kecamatan	
5.	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban realisasi pengeluaran keuangan di Kecamatan	

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023  
Pihak Pertama,  
BENDAHARA



SUKIDI  
Pengatur  
NIP. 19670112 200701 1 028



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH ABDUL KHOLID  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASEKAH B, S.Sos.  
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN  
DAN PELAYANAN PUBLIK,

NASEKAH B, S.Sos.  
Penata Tk.I

NIP. 19670708 198803 2 016

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,


TEGUH ABDUL KHOLID  
Penata Muda

NIP. 19680204 200701 1 040

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercatatnya laporan kejadian	12 bulan
		Tercatatnya surat aduan masyarakat	12 bulan
	Dokumentasi dan Laporan Kejadian	Terorganisirnya dokumen laporan kejadian dan aduan masyarakat	12 bulan

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK,



NASEKAH B, S.Sos.  
Penata Tk.I  
NIP. 19670708 198803 2 016

Temanggung, 1 November 2023  
Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,



TEGUH ABDUL KHOLID  
Penata Muda  
NIP. 19680204 200701 1 040



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatan.selopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RISTI WULANDARI, A.Md.S.I.  
Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOKH SETIYONO, S.E.  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

MOKH SETIYONO, S.E.

Penata Muda

NIP. 19730629 201001 1 003

Pihak Pertama,  
TERAMPIL ARSIPARIS,

RISTI WULANDARI, A.Md.S.I.

Pengatur

NIP. 19980318 202202 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah Arsip Naskah Dinas/Surat yang dibuat dan diterima Dalam Rangka Penciptaan Arsip	1 Dokumen
		Jumlah Daftar Arsip Aktif	1 Dokumen
		Jumlah Daftar Arsip yang Dipindahkan	1 Dokumen

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Mengelola Arsip Di Kecamatan	
2	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,



MOKH SETIYONO, S.E.

Penata Muda

NIP. 19730629 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama,  
TERAMPIL ARSIPARIS,



RISTI WULANDARI, A.Md.S.I.

Pengatur

NIP. 19980318 202202 2 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO PURWANTO, A.Ma.  
Jabatan : PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT,

Pihak Pertama,  
PENGELOLA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT,

SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19741023 201001 1 001

EKO PURWANTO, A.Ma.  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19801103 201001 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan	12 Desa
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Pembinaan lembaga Desa	12 Bulan
		Terfasilitasi pencairan dan pelaporan dana transfer	12 Bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	
2.	Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan	
3.	Melaksanakan pembinaan lembaga Desa	
4.	Memverifikasi permohonan pencairan Dana Desa	

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  
SUGIRI WIDYO ATMOKO, S.A.P  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19741023 201001 1 001

Temanggung, 1 November 2023  
Pihak Pertama,  
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  
EKO PURWANTO, A.Ma.  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19801103 201001 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL ROKHIM

Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Penata Muda

NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,

ABDUL ROKHIM

Penata Muda

NIP. 19660607 200701 1 036


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas sistem perbendaharaan Daerah	Penyelesaian administrasi Keuangan di Kecamatan tepat waktu	12 bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kecamatan	
2.	Pengadministrasian Pungutan Pihak Ketiga /Pajak	
3.	Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran di kecamatan	
4.	Penerbitan dan penatausahaan di Kecamatan	
5.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pengeluaran keuangan di Kecamatan	


Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,



ABDUL ROKHIM  
Penata Muda  
NIP. 19660607 200701 1 036



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANIF WICAKSONO, A.Md.

Jabatan : TERAMPIL PRANATA KOMPUTER

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Penata Muda

NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
TERAMPIL PRANATA KOMPUTER,

HANIF WICAKSONO, A.Md.

Pengatur

NIP. 19980329 202202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta laporan keuangan	Penyusunan renja tepat waktu	12 Bulan
		Pelaksanaan evaluasi renstra tepat waktu	12 Bulan
		Penyusunan pelaporan kinerja tepat waktu	12 Bulan
		Penyusunan evaluasi capaian kinerja triwulanan tepat waktu	12 Bulan
		Penyusunan dokumen anggaran tepat waktu Terpeliharanya fasilitas jaringan dan IT kantor	12 Bulan 12 Bulan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Melakukan perencanaan keuangan melalui aplikasi	
2.	Menangani keluhan dan gangguan sistem jaringan dan aplikasi komputer	
3.	Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023  
Pihak Pertama,  
TERAMPIL PRANATA KOMPUTER,



HANIF WICAKSONO, A.Md.  
Pengatur  
NIP. 19980329 202202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZUN AMIRUL AROSAT  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOKH SETIYONO, S.E.  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN,

MOKH SETIYONO, S.E.  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19730629 201001 1 003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,

FAUZUN AMIRUL AROSAT  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19670525 200701 1 026

**PRUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1.	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan	12 Desa
2.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Pembinaan lembaga Desa	12 Bulan
		Terfasilitasi pencairan dan pelaporan dana transfer	12 Bulan


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	
2.	Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan	
3.	Melaksanakan pembinaan lembaga Desa	
4.	Memverifikasi permohonan pencairan Dana Desa	

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



MOKH SETIYONO, S.E.  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19730629 201001 1 003

Temanggung, 1 November 2023  
Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM



FAUZUN AMIRUL AROSAT  
Pengatur Tk.I  
NIP. 19670525 200701 1 026



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAYAH  
Jabatan : PENGADMINISTRASI UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NURUL MISBAH, A.Md.  
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN UMUM,

NURUL MISBAH, A.Md.

Penata

NIP. 19751107 200502 1 003

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,

UMAYAH

Penata Muda

NIP. 19660127 200701 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENSTRA)	TARGET
1	Terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tercatatnya laporan kejadian	12 bulan
		Tercatatnya surat aduan masyarakat	12 bulan
	Dokumentasi dan Laporan Kejadian	Terorganisirnya dokumen laporan kejadian dan aduan masyarakat	12 bulan

Pihak Kedua,  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM,



NURUL MISBAH, A.Md.

Penata

NIP. 19751107 200502 1 003

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Pertama,  
PENGADMINISTRASI UMUM,



UMAYAH

Penata Muda

NIP. 19660127 200701 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN SELOPAMPANG**

Jln. Raya Selopampang No.1 Selopampang 56262 Telepon: ( 0293 ) 4902579  
Surat Elektronik: kecamatanselopampang@gmail.com

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANNISA SULISTYOWATI, A.Md.

Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P

Penata Muda

NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
VERIFIKATOR KEUANGAN

ANNISA SULISTYOWATI, A.Md.

Pengatur

NIP. 19960511 202201 2 001


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN SELOPAMPANG KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya administrasi keuangan Kecamatan Selopampang	Terverifikasi dokumen keuangan Kecamatan setiap bulan	12 Bulan
		Terlaksananya pencatatan dan monitoring realisasi barang dan jasa pada Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) setiap bulan	12 Bulan
		Terlaksananya pembelian barang dan jasa secara <i>online</i> melalui aplikasi Mbizmarket	12 Bulan
		Tersusunnya dokumen DPA/DPPA, SiRUP, Renja, Perjanjian Kinerja, Laporan IKPD dan data pokok perencanaan setiap triwulan	6 dokumen
2.	Tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Selopampang	Terverifikasinya dokumen SPJ fisik bulanan	12 Bulan
3.	Tersedianya dokumen pelaporan Kecamatan Selopampang	Terverifikasinya dokumen laporan keuangan bulanan	12 Bulan
		Terkoreksinya penatausahaan keuangan terkait uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD)	12 Bulan
		Penginputan SPJ pada aplikasi e-Kuangan Temanggung	12 Bulan
		Terverifikasinya laporan keuangan Kecamatan Selopampang	1 dokumen
		Terinputnya RFK di aplikasi Simpelbangda dan tervalidasinya laporan realisasi keuangan oleh Bagian Pembangunan	12 Bulan
		Tersusunnya pelaporan keuangan	12 Bulan

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Memverifikasi dokumen keuangan dan laporan keuangan Kecamatan	
2.	Terlaksananya pencatatan dan monitoring realisasi barang dan jasa pada Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	
3.	Terlaksananya pembelian barang dan jasa secara <i>online</i> melalui aplikasi Mbizmarket	
4.	Tersusunnya dokumen DPA/DPPA, SiRUP, Renja, Perjanjian Kinerja, Laporan IKPD dan data pokok perencanaan laporan triwulan	
5.	Penginputan SPJ pada aplikasi e-Keuangan Temanggung	
6.	Terinputnya RFK di aplikasi Simpelbangda dan tervalidasinya laporan realisasi keuangan oleh Bagian Pembangunan	

Temanggung, 1 November 2023

Pihak Kedua,  
KEPALA SUB BAGIAN  
PERENCANAAN DAN KEUANGAN



KHAMIM MUSTAQIM, S.A.P  
Penata Muda  
NIP. 19830513 201001 1 003

Pihak Pertama,  
VERIFIKATOR KEUANGAN



ANNISA SULISTYOWATI, A.Md.  
Pengatur  
NIP. 19960511 202201 2 001



